



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Parasamya Beran, Tridadi Telepon 865944, 868405-1222 Sleman 55511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : **207** /KPTS/2005

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari **Ketua Kelompok Bermain INSAN SHOLEH**
Nomor : 01/YIS/IX/2005 Tanggal 27 September 2005
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur Non Formal, dipandang perlu diberikan perlindungan khusus penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor : 30/Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi ,Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN **Kelompok Bermain INSAN SHOLEH**
YAYASAN : Insan Sholeh
ALAMAT : Jl. Lampar No. 19, Papringan, Condong Catur, Depok
Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Akte Notaris : Sri Rejeki Wulan Sari , SH
Nomor : 12/IX Tanggal 19 September 2005

KEDUA : Lembaga tersebut berkewajiban untuk :
a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
b. Membuat laporan penyelenggaraan disampaikan pada Dinas Pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tersebut / yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : **14** Desember 2005

KEPALA

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman



Drs. MUH. BACHRUM, MM
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP 130797986

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sleman
2. Pimpinan DPRD Kab.Sleman.
3. Penilik PLS Ybs

F/Paud/Ijin.Peny